

ASLI

DITERIMA	
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 29. 5. 2019
JAM	: 16. 06 WIB

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

2

REGISTRASI	
NOMOR	4602/1/ PPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13. 00 WIB



Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- DAPIL KEPULAUAN RIAU 4

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DAPIL
KEPULAUAN RIAU 4)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si	7.521	7.534	- 13
2	Hj. ASNAH, SE., MM	7.523	7.497	26

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 4 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada DAA1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 dengan demikian terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 suara, dan perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 0 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 menjadi 4 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 4 suara;
2. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 9 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada DAA1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 8 dengan demikian terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 suara, dan perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 7 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 menjadi 8 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 1 suara. Disamping itu juga perolehan suara Partai yang pada C1 sebanyak 33 suara, namun pada saat pemindahan pada DAA1 menjadi 5 suara sehingga terjadi pengurangan suara partai sebanyak 28 suara;

3. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 3 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 menjadi 13 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;
4. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 1 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada DAA1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 0 (nol) suara dengan demikian terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 suara, dan perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 21 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 menjadi 23 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 2 suara;
5. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 1 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 menjadi 11 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;
6. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara PEMOHON adalah 12 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara PEMOHON menjadi 2 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;

7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, telah merugikan perolehan suara PEMOHON, dan telah menjadikan Hj. ASNAH, SE., MM yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4;*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 4*

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si	7.521	7.534

2	Hj. ASNAH, SE., MM	7.523	7.497
---	--------------------	-------	-------

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

KOTA BATAM

DPRD KOTA BATAM DAPI KOTA BATAM 6

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON ATAS NAMA Capt. LUTHER JANSEN, MM PARTA GERINDRA NOMOR URUT 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM. DAPI KOTA BATAM. 6 WILAYAH PEMILIHAN KECAMATAN SEKUPANG DAN KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	P K B	4.634	4.511	123
2	PARTAI GERINDRA	13.360	13.664	304
3	P D I P	11.466	11.466	
4	PARTAI GOLKAR	6.063	6.063	
5	PARTAI NASDEM	12.872	12.872	
6	PARTAI GARUDA	436	439	3
7	PARTAI BERKARYA	1.109	1.109	
8	P K S	6.503	6.505	2
9	PERINDO	1.143	1.144	1
10	P P P	4.559	4.483	76
11	P S I	774	774	

12	P A N	6196	6196	
13	HANURA	2.431	2.431	
14	DEMOKRAT	4.010	4.011	1
19	P B B	635	635	
20	P K P I	45	45	

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut ;

1. Berdasarkan perolehan suara caleg dan partai Gerindra pada Dapil Kota Batam 6 berjumlah 13.664 suara, sebenarnya dengan kondisi ini partai Gerindra merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi dan secara otomatis berhak mendapatkan kursi pertama, disusul oleh Partai Nasdem pada kursi kedua, PDIP kursi ketiga, Partai PKS memperoleh kursi ke empat, partai PAN memperoleh kursi kelima Partai Golkar memperoleh kursi ke enam.
2. Selanjutnya berdasarkan metode perhitungan Sainte League dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7 , setelah dibagi dengan bilangan pembagi 3, sisa perolehan suara caleg dan partai Gerindra adalah sebanyak 4.554 suara, maka berdasarkan perangkan atas sisa usara partai Gerindra terhadap perolehan suara partai lain, seharusnya pada dapil Kota Batam 6, Partai Gerindra memperoleh 1 kursi lagi yaitu untuk kursi ke tujuh.
3. Namun karena adanya tindakan masif pengelembungan suara yang terjadi pada beberapa partai lain, serta terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Gerindra, maka kursi ketujuh dirampas oleh Partai Kebangkitan Bangsa.
4. Tindakan masif dan terstruktur terhadap upaya pengelembungan suara beberapa partai lain, serta upaya pengurangan perolehan suara partai Gerindra pada Dapil Kota Batam 6, dapat kami paparkan melalui beberapa bukti temuan kasus sebagaimana yang tercatat dibawah ini ;
 - Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara, Perolehan Suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 sebanyak 3 (lima) suara
 - Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 19 (sembilan belas)
 - Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 16 (enam belas) suara.
5. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 34 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut
- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 40 (empat puluh) suara.
 - Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 21 (dua puluh satu) suara
 - Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 19 (sembilan belas) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 52 (lima puluh dua) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 45 (empat puluh lima) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 7 (tujuh) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam,

(bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 30 (tiga puluh) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 28 (dua puluh delapan) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 37 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 54 (lima puluh empat) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 53 (lima puluh tiga) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 1 (satu) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 37 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 (tiga) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai PKB 4 (empat) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 (satu) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 42 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 0 (nol) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai PKB 2 (dua) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 2 (dua) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 27 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 9 (sembilan) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai PKB 29 (dua puluh sembilan) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 20 (dua puluh) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 51 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 (satu) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai PKB 81 (delapan puluh satu) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 80 (delapan puluh) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 59 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 11 (sebelas) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tiban Baru, tercatat perolehan suara Partai Gerindra 10 (sepuluh) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi Pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 1 (satu) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 40 (empat puluh) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 21 (dua puluh satu) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 19 (sembilan belas) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 07 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 (tiga) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PKB 4 (empat) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 4 (empat) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 09 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padan, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PPP sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PPP 35 (tiga puluh lima) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi penambaham perolehan suara Partai PPP sebanyak 3 (tiga) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 16 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PPP sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PPP 86 (delapan puluh enam) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi penambaham perolehan suara Partai PPP sebanyak satu (satu) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 19 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PPP sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PPP 34 (tiga puluh empat) suara

- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi penambahan perolehan suara Partai PPP sebanyak 2 (dua) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 013 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PPP sebanyak 13 (tiga belas) suara.
- Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Sari, tercatat perolehan suara Partai PPP 83 (delapan puluh) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PPP sebanyak 70 (tujuh puluh) suara

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 29 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 19 (sembilan belas) suara,
- Perolehan Suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 sebanyak 3 (lima) suara

Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 10 (sepuluh enam) suara, Suara Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1 sebanyak 4 (empat) suara

Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara caleg dan suara Partai Gerindra sebanyak 11 (sebelas) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 10 Kelurahan Tanjung

Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 16 (enam belas) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 11 (sebelas) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 5 (lima) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 08 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 (tiga) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 13 (tiga belas) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 10 (sepuluh) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 10 Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 8 (delapan) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 3 (tiga) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 5 (lima) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 02 Kelurahan Patam

Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 25 (dua puluh lima) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 14 (empat belas) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 11 (sebelas) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 47 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 14 (empat belas) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 13 (tiga belas) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 10 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 16 (enam belas) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 11 (sebelas) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 6 (enam) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 29 Kelurahan Tanjung

Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 24 (dua puluh empat) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 19 (sembilan belas) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 9 (sembilan) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 26 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 55 (lima puluh lima) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 51 (lima puluh satu) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 4 (empat) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 11 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 4 (empat) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 0 (nol) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 4 (empat) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 05 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 62 (enam puluh dua) suara,
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 34 (tiga puluh empat) suara
- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 23 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 55 (lima puluh lima) suara,
- Perolehan PKB 0 (nol) suara
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 35 (tiga puluh lima) suara

Pada Hasil input data pada formulir Model DAA 1 Kelurahan Tiban Indah tercatat perolehan suara PKB 6 (enam) suara

- Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 20 (dua puluh) suara.
- Karena keadaan tersebut Terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Partai PKB sebanyak 6 (enam) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 01 Kelurahan Pulau

Terong Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai Garuda sebanyak 9 (sembilan) suara
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Pulau Terong, tercatat perolehan suara Partai Garuda sebanyak 7 (tujuh) suara
- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Garuda sebanyak 2 (dua) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 05 Kelurahan Pulau Kasu Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai PDIP sebanyak 25 (dua puluh lima) suara,
- Perolehan Suara Partai Garuda sebanyak 1 (satu) suara, Perolehan suara Partai Perindo sebanyak 1 (satu) suara

Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Pulau Terong, tercatat perolehan suara Partai PDIP 26 (dua puluh enam) suara, Partai Garuda sebanyak 0 (nol) suara, suara Perindo 0 (nol) suara

- Bahwa karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Garuda sebanyak 1 (satu) suara dan Partai Perindo 1 (satu) suara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Batam, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut

- Perolehan suara Partai GERINDRA sebanyak 30 (tiga puluh) suara,
- Perolehan Suara Partai PKS sebanyak 17 suara, perolehan partai Demokrat sebanyak 9 (sembilan) suara
- Pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau, tercatat perolehan suara Partai GERINDRA 28 (dua puluh delapan), Partai PKS 15 (lima belas) suara, Partai Demokrta 8 (delapan) suara

Karena keadaan tersebut Terjadi pengurangan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 2 (dua) suara, Partai PKS berkurang 2 (dua) suara, Partai Demokrat berkurang 1 (satu) suara

BAHWA SEBAGAI AKIBAT KEJADIAN TERSEBUT, PEMOHON TELAH DIRUGIKAN SEHINGGA GAGAL DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD KOTA BATAM, OLEH KARENA ITU PEMOHON MEMINTA KEADILAN UNTUK MENDAPATKAN HAK HAKNYA ATAS PEROLEHAN KURSI KEDUA TERSEBUT SEHINGGA DAPAT DITETAPKAN DAN DILANTIK SEBAGAI ANGGOTA DPRD KOTA BATAM PERIODE 2019 – 2024

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	1.944
1	Iman Sutiawan, SE	7.658
2	Capt. Luther Jansen, M.M.	3.265
3	Tatu Sarifah	161
4	Mokhamat Mansur	329
5	Ririn Marina, SH	206
6	Gunawan	82
7	Aidarlis	19
	JUMLAH	13.664

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Batam Dapil 6;*

3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil 6*

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	1.944
1	Iman Sutiawan, SE	7.658
2	Capt. Luther Jansen, M.M.	3.265
3	Tatu Sarifah	161
4	Mokhamat Mansur	329
5	Ririn Marina, SH	206
6	Gunawan	82
7	Aidarlis	19
	JUMLAH	13.664

e. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



ACHMAD SAFAAT, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



ALEX CANDRA, SH.



DESMIHARDI, SH., MH.